



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BENGKULU
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG

Nomor : HK.03.01/1/ /2020
Nomor : HK.03.01/1/ 1388 /2020

Pada hari ini Senin, Tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Darwis, SKp., M.Kes
NIP : 196301031983121002
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dr. R.H. Kristina, SKM., M.Kes
NIP : 196310271986032001
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal Penyelenggaraan Penelitian Berbasis Kompetensi dengan Judul "*Efektivitas continuum of care* perilaku ibu menyusui dengan riwayat Kurang Energi Kronik (KEK) dalam meningkatkan kemampuan deteksi stunting dan kunjungan posyandu balita"

TUJUAN DAN LANDASAN
Pasal 1

1. Bahwa kerja sama bertujuan meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Penelitian dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
2. Bahwa dalam mencapai tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang perlu dilakukan upaya penelitian bersama.
3. Bahwa landasan penelitian yang dilakukan didasarkan pada falsafah, kurikulum inti dan kerangka kerja Program Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
4. Bahwa untuk kelancaran penelitian, perlu adanya suatu program kerja sama antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
5. Bahwa kerjasama ini didasari pada itikad baik dan niat saling membantu pelaksanaan program masing-masing pihak.

SIFAT KERJASAMA

Pasal 2

Sifat kerjasama ini untuk meningkatkan penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, serta peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penelitian Berbasis Kompetensi dengan judul **"Efektivitas *continuum of care* perilaku ibu menyusui dengan riwayat Kurang Energi Kronik (KEK) dalam meningkatkan kemampuan deteksi stunting dan kunjungan posyandu balita"**

HAK PIHAK PERTAMA

Pasal 4

1. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu berkaitan dengan penelitian **"Efektivitas *continuum of care* perilaku ibu menyusui dengan riwayat Kurang Energi Kronik (KEK) dalam meningkatkan kemampuan deteksi stunting dan kunjungan posyandu balita"**
2. Mendapatkan izin kerjasama sebagai peneliti dengan Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
3. Menggunakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan penelitian sesuai ketentuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 5

1. Menyampaikan informasi terkait proposal penelitian yang dilakukan.
2. Menyampaikan informasi tentang kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian.
3. Menyampaikan jadwal kegiatan pengambilan data intervensi di lapangan.
4. Menyampaikan laporan kemajuan penelitian.
5. Menyampaikan laporan akhir hasil penelitian.
6. Menyampaikan informasi terkait publikasi hasil penelitian.
7. Memelihara sarana dan prasarana milik Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang yang digunakan dalam penelitian.
8. Menginformasikan tim peneliti dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
9. Memberikan Hak Paten secara bersama dengan PIHAK KEDUA dari produk penelitian yang dihasilkan.

HAK PIHAK KEDUA

Pasal 6

1. Mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan.
2. Mendapatkan laporan kemajuan hasil penelitian yang dilakukan.
3. Mendapatkan laporan akhir dari penelitian.
4. Bersama PIHAK PERTAMA terlibat dalam publikasi hasil penelitian.
5. Mendapatkan Hak Paten dari produk penelitian yang dihasilkan.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 7

1. Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan informasi terkait penelitian yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA
3. Memberikan izin kepada dosen yang terlibat penelitian dengan PIHAK PERTAMA

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya kegiatan penelitian ini bersumber dari Dana Penelitian Berbasis Kompetensi Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

TATA TERTIB

Pasal 8

Para PIHAK PERTAMA DAN KEDUA menjaga kode etik penelitian dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah penelitian serta kerjasama.

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal surat ini ditandatangani kedua belah pihak serta dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama. Bilamana pihak pertama tidak melakukan perpanjangan sebelum berakhirnya perjanjian dimaksud, maka perjanjian dimaksud tidak berlaku lagi sesuai jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut.

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 10

1. Bilamana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana, maka akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
2. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya sekali dalam setahun.

KETENTUAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak dan dituangkan kedalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan Poltekkes Kemenkes Kupang pada hari dan tanggal sesuai tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dimiliki oleh masing-masing pihak serta berfungsi sebagai alat bukti yang syah

Pihak Kedua
Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes
Kupang



Dr. R.H. Kristina, SKM, M.Kes
NIP: 196310271986032001

Pihak Pertama
Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes
Bengkulu,

Darwis, S.Kp., M.Kes
NIP: 196301031983121002